

**DIVISI 9****PEKERJAAN HARIAN****SEKSI 9.1****PEKERJAAN HARIAN****9.1.1****UMUM**

1)

**Uraian**

Pekerjaan ini mencakup operasi-operasi yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan yang semula tidak diperkirakan (atau disediakan dalam Daftar Kuantitas dari Divisi 1 sampai 8) tetapi diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian Pekerjaan yang memenuhi ketentuan. Operasi-operasi yang dilaksanakan menurut Pekerjaan Harian dapat terdiri dari pekerjaan jenis apapun sebagaimana yang ditunjukkan atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, dan dapat mencakup pekerjaan tambahan dari drainase, galian, timbunan, stabilisasi, pengujian, pengembalian (restitution) perkerasan lama ke bentuk semula, pelapisan ulang, struktur atau pekerjaan lainnya.

2)

**Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan Dengan Seksi Ini**

- |    |  |   |                            |
|----|--|---|----------------------------|
| a) | Syarat-syarat Kontrak (Bab 3 dari Dokumen Kontrak)                     | : | Pasal-pasal yang berkaitan |
| b) | Pembayaran Sertifikat Bulanan  | : | Seksi 1.6                  |
| c) | Prosedur Variasi   | : | Seksi 1.13                 |
| d) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja  | : | Seksi 1.19                 |
| e) | Semua seksi dari Divisi 2 sampai 8 yang termasuk dalam Spesifikasi ini |   |                            |

3)

**Pengajuan Kesiapan Kerja**

- a) Sebelum memesan bahan “khusus” (tidak terdapat dalam Harga Satuan Dasar yang tercantum dalam Penawaran), Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan daftar pekerjaan harian untuk disetujui, dan sesudah melakukan pemesanan bahan harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan kwitansi atau bukti lain sebagaimana diperlukan untuk membuktikan jumlah yang dibayar.
- b) Penyedia Jasa harus menyerahkan catatan tertulis tentang waktu yang digunakan oleh pekerja dan peralatan instalasi serta kuantitas bahan yang digunakan untuk Pekerjaan Harian pada akhir dari setiap hari kerja, dan catatan tersebut harus ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan untuk pengesahan atas mata pembayaran dan kuantitas yang akan ditagihkan.
- c) Penyedia Jasa harus menyerahkan tagihan Pekerjaan Harian, sesuai dengan Pasal 9.1.3.3) di bawah ini.

### 9.1.2 BAHAN DAN PERALATAN

#### 1) Bahan

Seluruh bahan yang digunakan dalam Pekerjaan Harian harus ketentuan mutu dan kinerja yang diberikan dalam Seksi yang bersangkutan dari Spesifikasi ini. Untuk bahan yang tidak disyaratkan secara terinci dalam Spesifikasi ini, maka mutu bahan harus seperti diperintahkan atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

#### 2) Peralatan

Seluruh peralatan yang digunakan dalam Pekerjaan Harian harus memenuhi ketentuan dari Seksi yang bersangkutan dari Spesifikasi ini dan harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.

### 9.1.3 PELAKSANAAN PEKERJAAN HARIAN

#### 1) Perintah Pekerjaan Harian

- a) Pekerjaan Harian dapat diminta (requested) secara tertulis oleh Penyedia Jasa maupun diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Dalam kedua hal tersebut, pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum diterbitkan suatu Perintah Pekerjaan Harian oleh Direksi Pekerjaan, dan jika perlu, setelah suatu Variasi (Pekerjaan Tambah/Kurang) yang ditandatangani.
- b) Untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dimana Harga Satuan Pekerjaan Harian sudah dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, perintah ini akan menguraikan batas dan sifat dari pekerjaan yang diperlukan dengan lampiran Gambar atau Dokumen Kontrak yang telah direvisi untuk menentukan detail pekerjaan, dan akan menentukan metode untuk menetapkan harga akhir dari Pekerjaan yang diperintahkan.
- c) Untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dimana diperlukan persetujuan terlebih dahulu atas Harga Satuan Pekerjaan Harian yang baru atau tambahan, maka perintah ini akan dirujuk silang ke, dan akan disertai dengan Variasi (Pekerjaan Tambah/Kurang) mencakup Harga Satuan baru atau tambahan yang disetujui.
- d) Direksi Pekerjaan akan menandatangani dan memberikan tanggal Perintah Pekerjaan Harian sebagai perintah bagi Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

#### 2) Kinerja Pekerjaan Yang Dilaksanakan Berdasarkan Pekerjaan Harian

Semua operasi Pekerjaan Harian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Seksi yang bersangkutan dari Spesifikasi ini berlaku untuk penempatan bahan dan penyelesaian akhir, pengujian, mutu dan pemeliharaan pekerjaan dan perbaikan atas pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan. Bilamana suatu pekerjaan yang diperlukan dilaksanakan dalam Pekerjaan Harian tetapi tidak disyaratkan pada seksi manapun dari Spesifikasi ini, pekerjaan harus dilaksanakan sebagaimana diperintahkan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.



3) Tagihan Atas Pekerjaan Harian

- a) Setelah setiap perintah untuk pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Pekerjaan Harian telah selesai, Penyedia Jasa diharuskan menyiapkan tagihan mata pembayaran untuk pekerja, peralatan dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan Harian, dan Penyedia Jasa harus melengkapi tagihan Pekerjaan Harian ini, bersama dengan seluruh data penunjangnya, pada permohonan pembayaran sementara (*interim payment*), melalui Sertifikat Bulanan. Data penunjang untuk tagihan Pekerjaan Harian ini harus termasuk semua catatan harian yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan ditambah semua informasi tambahan lainnya yang diminta oleh Direksi Pekerjaan seperti :
- i) Salinan Surat Perintah Pekerjaan Harian dari Direksi Pekerjaan;
  - ii) Ringkasan dari tanggal dan waktu pekerjaan diselesaikan dan oleh siapa;
  - iii) Ringkasan jam kerja untuk semua pekerja;
  - iv) Ringkasan jam kerja untuk semua peralatan yang digunakan;
  - v) Bilamana dapat dilaksanakan, kwitansi dan surat tanda terima setiap bahan khusus, produk atau layanan yang digunakan dalam Pekerjaan seperti diperintahkan dalam Variasi (Pekerjaan Tambah/Kurang)
- b) Direksi Pekerjaan akan memeriksa dan mengesahkan tagihan Pekerjaan Harian Penyedia Jasa sebagai bagian dari permohonan Pembayaran Sertifikat Bulanan sesuai dengan Pasal-pasal yang berkaitan dari Syarat-syarat Kontrak tentang pengesahan dan pembayaran.

9.1.4 **PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN**1) Pengukuran dan Pembayaran Untuk Pekerja

Pengukuran pekerja untuk pembayaran menurut Pekerjaan Harian harus dilakukan menurut jam kerja aktual dari penggunaan pekerja yang disahkan pada Harga Satuan untuk berbagai jenis pekerja yang dimasukkan oleh Penyedia Jasa dalam Daftar dan Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran itu haruslah merupakan kompensasi penuh untuk biaya-biaya berikut ini :

- a) Upah pekerja, pajak, bonus, asuransi, tunjangan hari libur, akomodasi dan fasilitas kesejahteraan, pengobatan, seluruh tunjangan serta biaya lainnya yang diuraikan dalam "Peraturan Tenaga Kerja Indonesia", Petunjuk Untuk Penanaman Modal Asing, yang diterbitkan oleh Biro Hukum, Departemen Tenaga Kerja;
- b) Penggunaan dan pemeliharaan perkakas tangan;
- c) Biaya transportasi ke dan dari lokasi pekerjaan yang dilaksanakan;
- d) Seluruh biaya administrasi dan keuangan yang bersangkutan, pengawasan di luar mandor, dan biaya pelengkap lainnya serta biaya umum (*over head*) yang diperlukan untuk memobilisasi pekerja ke lokasi pekerjaan;
- e) Laba.

2) Pengukuran dan Pembayaran Untuk Peralatan

Pengukuran peralatan untuk pembayaran menurut Pekerjaan Harian, baik peralatan yang disewa atau milik Penyedia Jasa harus dilakukan sesuai jam kerja aktual dari penggunaan peralatan yang disahkan pada Harga Satuan menurut jenis peralatan yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut haruslah merupakan sudah termasuk kompensasi penuh untuk biaya-biaya berikut ini :

- a) Supir, operator dan pembantunya dimana telah termasuk semua biaya yang ditunjukkan dalam Pasal 9.1.4.1) di atas untuk pekerja;
- b) Bahan bakar dan perbekalan yang habis dipakai lainnya;
- c) Turun mesin (*overhaul*), perbaikan dan penggantian;
- d) Waktu lowong dan waktu perjalanan di lapangan;
- e) Pengeluaran yang telah ditetapkan, biaya untuk keperluan lapangan dan kantor pusat dan semua biaya umum;
- f) Biaya pemindahan peralatan ke dan dari lapangan;
- g) Laba.

3) Pengukuran Untuk Bahan

Kuantitas Pekerjaan Harian yang diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas bahan yang aktual digunakan dalam Pekerjaan Harian sebagaimana yang dibuktikan dengan kwitansi pemasok dan catatan pekerjaan harian yang telah disetujui.

4) Pembayaran Untuk Bahan

- a) Untuk bahan “khusus” (tidak terdapat dalam Harga Satuan Dasar yang tercantum dalam Penawaran) yang telah digunakan dalam Pekerjaan Harian, pembayaran harus berdasarkan harga netto yang dibayarkan oleh Penyedia Jasa untuk bahan-bahan yang didatangkan ke lapangan, sebagaimana tertulis dalam faktur tagihan dari pemasok, di mana harga tersebut harus ditambah sebesar 15 persen dari jumlah harga bahan yang bersangkutan. Pembayaran yang demikian harus dianggap sebagai kompensasi penuh untuk penyediaan bahan, termasuk biaya-biaya berikut ini :
  - i) Pengadaan dan pengiriman ke lapangan;
  - ii) Penerima di lapangan, pembongkaran, pemeriksaan, penyimpanan, pengujian, perlindungan dan penanganan secara umum;
  - iii) Pembuangan bahan sisa;
  - iv) Biaya administrasi dan akuntan dan semua biaya umum lainnya yang bersangkutan;
  - v) laba.

- b) Penyedia Jasa harus juga diberi kompensasi menurut ketentuan Pasal 9.1.4.1) dan 9.1.4.2) di atas yaitu untuk pemakaian pekerja dan peralatan dalam pengelolaan bahan untuk Pekerjaan.
- c) Pembayaran semua bahan yang telah digunakan dalam Pekerjaan Harian, harus diambilkan dari seluruh anggaran yang telah ditetapkan untuk Pekerjaan Harian menurut Divisi 9 dari Daftar Kuantitas dan Harga atau, menurut pendapat Direksi Pekerjaan, harus dari Mata Pembayaran lain dalam Divisi 2 sampai 8 di mana terdapat kelebihan anggaran. Dalam setiap hal, suatu Variasi (pekerjaan tambah/kurang) yang telah ditandatangani akan diperlukan sebelum pembayaran bahan yang digunakan dalam Pekerjaan Harian yang disetujui.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
9.1.(1)	Mandor	jam
9.1.(2)	Pekerja Biasa	jam
9.1.(3)	Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb	jam
9.1.(4a)	Dump Truck 3 - 4 M <sup>3</sup>	jam
9.1.(4b)	Dump Truck 6 - 8 M <sup>3</sup>	jam
9.1.(5a)	Truk Bak Datar 3 - 4 M <sup>3</sup>	jam
9.1.(5b)	Truk Bak Datar 6 - 8 M <sup>3</sup>	jam
9.1.(6)	Truk Tangki 3000 - 4500 liter	jam
9.1.(7)	Bulldozer 100 - 150 PK	jam
9.1.(8)	Motor Grader Min.100 PK	jam
9.1.(9)	Loader Roda Karet 1,0 - 1,6 M <sup>3</sup>	jam
9.1.(10)	Loader Roda Berantai 75 - 100 PK	jam
9.1.(11)	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	jam
9.1.(12)	Crane 10 - 15 Ton	jam
9.1.(13)	Penggilas Roda Besi 6 - 9 Ton	jam
9.1.(14)	Penggilas Bervibrasi 5 - 8 Ton	jam
9.1.(15)	Pemadat Bervibrasi 1,5 - 3,0 PK	jam
9.1.(16)	Penggilas Roda Karet 8 - 10 Ton	jam
9.1.(17)	Kompresor 4000 - 6500 liter/menit	jam
9.1.(18)	Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3 - 0,6 M <sup>3</sup>	jam

9.1.(19)	Pompa Air 70 - 100 mm	jam
9.1.(20)	Jack Hammer	jam